

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum, menggunakan hukum sebagai dasar untuk menjalankan pemerintahannya. Indonesia sebagai negara kesatuan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjalankan hukum dalam satu kesatuan. Tidak ada kesatuan masyarakat daerah di dalamnya yang dapat menjadi sebuah negara.¹

Proses pembentukan peraturan atau perundang-undangan meliputi berbagai tahapan, antara lain perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan. Sementara itu, peraturan merupakan dokumen tertulis yang berisi norma hukum yang berlaku secara umum dan dibuat atau disahkan oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki kewenangan, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan.²

Peraturan memiliki peran penting dalam menjaga prinsip negara sebagai negara hukum. Perundang-undangan menjadi pijakan bagi penyelenggaraan negara. Demikian pula menjadi panduan dalam mengatur pemerintahan, di tingkat daerah dan pusat. Peraturan digunakan juga untuk menangani masalah sosial kemasyarakatan. Penggunaan aturan sendiri oleh pemerintah, atau aturan yang dibuat tanpa menyerap aspirasi masyarakat atau penanganan masalah sosial tidak secara sistematis, akan menyebabkan ketidaktetapan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Olehnya itu, keberadaan produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan sangatlah penting.³

Penerapan peraturan-peraturan terbaru mencerminkan dinamika yang ada dalam masyarakat, politik, dan ekonomi suatu negara. Dalam menghadapi perubahan yang terus berlangsung, regulasi baru timbul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan saat ini. Hal ini dapat mencakup modifikasi dalam kerangka hukum untuk meningkatkan keadilan, transparansi, juga melindungi hak asasi manusia.

Pelaksanaan peraturan baru seringkali dianggap sebagai langkah strategis oleh pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, memperbaiki kondisi

¹ Achmad Ruslan, 2023, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, hlm 3.

² Andi Bau Inggit AR, 2019, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah*. Jurnal Restorative Justice, hlm. 2-3.

³ Achmad Ruslan, *Op.Cit*, hlm 3 – 4.

sosial, dan merespons aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, peran lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk menjamin kesuksesan penerapan regulasi yang baru.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sangat signifikan, namun beberapa tantangan yang harus diatasi. Tantangan tersebut antara lain peningkatan penerimaan dalam negeri dan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan sebuah negara, keberadaan negara hukum Indonesia tidak dapat berlangsung secara berkelanjutan jika tanpa adanya pajak. Oleh karena itu, pendiri negara telah menempatkan pajak sebagai penerimaan yang sah sebagai pembiayaan pemerintah negara yang dilakukan presiden.⁴

Kewajiban masyarakat adalah membayar pajak sedangkan hak negara yaitu melakukan pemungutan pajak. Ahli perpajakan berpendapat bahwa pajak adalah proses pemindahan kepemilikan kekayaan dari pribadi ke publik yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum/ warga negara Indonesia. Olehnya itu, pengeluaran negara, berupa pajak, atau jenis pungutan lainnya perlu diatur dalam Undang-Undang.⁵

Pengenaan pajak kepada setiap warga negara Indonesia adalah tindakan konkret oleh pemerintahan Indonesia untuk mencapai tujuan menciptakan negara yang sejahtera dan makmur. Hal ini terdapat dalam pengaturan tentang pajak di pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Pajak serta pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur menggunakan Undang-Undang".⁶ Sehingga pasal ini menjadi acuan dalam proses pengenaan, pemungutan dan penagihan pajak yang kemudian menjadi dasar untuk sistem perpajakan di Indonesia.

Penerapan golongan pajak yang berlaku di Indonesia sebagai pajak negara, antara lain: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea materai, bea masuk, cukai, dan pajak karbon. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pemasukan melalui pajak adalah peningkatan pajak penghasilan. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini dikenakan pada pendapatan yang diterima atau diperoleh oleh pribadi maupun badan. Orientasi pajak penghasilan adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan perpajakan secara sistematis diperbaharui untuk mengikuti perkembangan kemajuan ekonomi, teknologi informasi, sosial, politik, kemajuan

⁴ Muhammad Djafar Saidi, 2022, *Pembaruan Hukum Pajak (Edisi Terbaru) cetak ke-6*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 26.

⁵ Bustamar Ayya, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm 2.

⁶ Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 32A.

ekonomi dan sosial.⁷ Peraturan tentang perpajakan telah diubah dan disempurnakan dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan pajak. Salah satu contohnya adalah undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Peraturan tersebut, menguraikan dengan lebih detail tentang perpajakan khususnya pajak penghasilan serta meningkatkan tarif pajak untuk beberapa kategori penghasilan.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga dikenal UU HPP adalah bukti upaya pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan sistem perpajakan nasional. Sebagian besar, sejarah pelaksanaannya dapat ditelusuri dari perubahan undang-undang sebelumnya. Perubahannya terutama berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam kebutuhan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Pemerintah Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan pengesahan UU HPP pada tanggal 7 Oktober 2021, untuk memperbaharui peraturan yang telah ada. Walaupun telah disahkan oleh pemerintah bersama DPR, Undang-Undang tersebut diberlakukan setelah diundangkan, dengan beberapa ketentuan khusus. Undang Undang HPP ini baru diundangkan pada 29 Oktober 2021 menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 oleh Pemerintah dalam hal ini presiden Republik Indonesia, sebagaimana dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.⁸

Undang-Undang HPP ini mencakup enam ruang lingkup, salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Pembaharuan di Undang-undang ini adalah memberikan kemudahan dan menyederhanakan administrasi pajak terutama untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Aspek vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal adalah dengan melakukan pengembangan UMKM. Namun, UMKM sering menghadapi tantangan kompleks terkait peraturan perpajakan yang dapat menghambat keberlangsungan operasional usaha tersebut. Oleh karena itu, UU HPP menjadi fokus perhatian karena diharapkan dapat lebih sederhana dan aturan yang lebih jelas, serta memberikan dampak positif pada keberlangsungan usaha, terutama UMKM.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam UU HPP ini, mendapatkan dukungan dan kemudahan yaitu fasilitas yang termasuk pemberian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran usaha atau omset tertentu. Pasal 7 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menyatakan bahwa:

⁷ Siti Resmi, 2014, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, hlm 17.

⁸ Kompas.com, *UU HPP Sudah Diundangkan sebagai UU Nomor 7 Tahun 2021*. Diakses Pada tanggal 18 Mei 2024, pukul: 22.26 WITA. [UU HPP Sudah Diundangkan sebagai UU Nomor 7 Tahun 2021 \(kompas.com\)](https://www.kompas.com)

“Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak”⁹

Pasal 7 ayat (2a) UU Nomor 7 Tahun 2021 memberikan pembaharuan Wajib Pajak tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto hingga mencapai Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak, yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Adapun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, bahwa “Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).”¹⁰Jadi, berdasarkan pasal tersebut yang memiliki penghasilan tahunan dibawah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak dikenakan PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 menerangkan bahwa: “Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.”¹¹

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak. Penetapan ini telah diatur pada PP No 5 Tahun 2022, khususnya pada pasal 57 ayat (1), yang menyesuaikan pengaturan di bidang Pajak penghasilan, yang berbunyi:

“Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan:

- a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
- b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, atau badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama,

⁹ Pasal 7 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

¹⁰ Pasal 56 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di bidang Pajak Penghasilan.

¹¹ Pasal 4 ayat (2) Huruf e Unndang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.”¹²

Wajib Pajak yang dikenakan pajak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ketika penghasilannya Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keatas dan tidak melebihi Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam per tahun pajak.

Pengenaan biaya PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ini tidak bersifat wajib bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto hingga Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Wajib pajak masih memiliki opsi untuk memilih menggunakan biaya yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang PPh. Akan tetapi, jika wajib pajak memilih menggunakan biaya pajak tersebut, Wajib pajak ini tidak akan dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% (nol koma lima persen) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PP Nomor 5 tahun 2022, khususnya pasal 57 ayat (2).

Biaya PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) diberlakukan pada usaha wajib pajak di dalam negeri, yang mencakup orang pribadi, Koperasi, Persekutuan Komenditer, Firma, Perseroan Terbatas, serta badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa Bersama, dengan peredaran broto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak. Saat ini, wajib pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu, dengan jumlahnya hingga Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak, tidak akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 60 ayat (1) dan (2) dari PP Nomor 5 tahun 2022, yang berbunyi:

“(1)Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat Final”

“(2) Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak tidak dikenakan Pajak Penghasilan.”¹³

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis telah melakukan Pra Penelitian berupa kuesioner melalui *google form* dan terdapat 11 (sebelas) *responden* yang telah mengisi kuesioner sebagai pemilik usaha yang berada di kota Makassar. Berdasarkan kuesioner tersebut terdapat pelaku usaha atau UMKM yang masih tidak mengetahui mengenai perubahan peraturan yang terkait dengan usahanya khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau UU HPP ini. Informasi

¹² Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Penghasilan.

¹³ Pasal 60 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di bidang Pajak Penghasilan.

perubahan atau pembaharuan peraturan perpajakan yang tidak tersampaikan dengan baik kepada pelaku usaha sebagai wajib pajak akan menimbulkan masalah. Salah satu masalahnya adalah ketidakmerataan pengetahuan pelaku usaha terkait pajak yang dikenakan atau yang berlaku.

Pengetahuan pelaku usaha selaku wajib pajak, yang masih terbatas berdampak kepada kewajiban membayar pajak. Contohnya, berdasarkan kuesioner pra penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat responden dari pelaku usaha yang belum mendalami pengetahuan tentang Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang HPP yang dimana pelaku usaha ini memiliki penghasilan pertahunnya dibawah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) akan tetapi pelaku usaha tersebut tetap membayar pajak, seharusnya pelaku usaha atau UMKM ini tidak dikenakan pajak atas peredaran bruto dikarenakan peredaran bruto usaha tersebut dibawah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).¹⁴

Undang-Undang HPP ini masih kurang disosialisasikan kepada masyarakat terutama pelaku usaha UMKM. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP. Pentingnya untuk mengeksplorasi faktor-faktor seperti pemahaman UMKM terhadap peraturan baru, dukungan yang tersedia dari lembaga terkait, dan dampak nyatanya pada Wajib Pajak khususnya Pajak Penghasilan.

Penerapan UU HPP telah menciptakan dinamika baru dalam ranah perpajakan. Oleh karena itu, pentingnya kajian mengenai bagaimana UMKM menerapkan, dan mengatasi potensi hambatan terkait perubahan dalam peraturan perpajakan menjadi relevan. Berdasarkan hal tersebut sehingga dipandang perlu melakukan kajian **“EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI MAKASSAR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, terdapat suatu masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Pajak Penghasilan Usaha Mikro, kecil dan Menengah di Makassar?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Makassar?

¹⁴ Hasil wawancara menggunakan media google form dan diisi oleh pelaku usaha di Makassar, Tanggal 9 Maret 2024.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian, yaitu:

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Pajak penghasilan Usaha Mikro, kecil dan Menengah di Makassar.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Makassar.

Adapun manfaat penelitian ini:

1. **Manfaat Akademis**
Manfaat tulisan ini bagi akademis tentunya dapat menjadi kontribusi berharga untuk memperluas pengetahuan tentang Pajak Penghasilan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penelitian ini bisa menjadi referensi ataupun perbandingan bagi para peneliti selanjutnya dan akademisi lain yang tertarik membahas topik yang serupa.
2. **Manfaat Praktis**
Hasil temuan penelitian ini, sebagai rekomendasi pada program penyuluhan dan pelatihan yang diadakan oleh lembaga pemerintah atau institusi Pendidikan kepada para Wajib Pajak pada Usaha Mikro, kecil, dan Menengah. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan.

D. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan orisinalitas penelitian ini, berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang membahas terkait penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Pajak Penghasilan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. Namun, substansi dari penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan yang signifikan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Christiyanto mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang tahun 2024

Tabel 1: Orisinalitas Penelitian

| | | | |
|-----------------------------|---|--|---|
| Nama Penulis | : | Dedy Christiyanto | |
| Judul Tulisan | : | Tinjauan Yuridis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi ditinjau dari UU NO. 7 Tahun 2021. | |
| Kategori | : | Skripsi | |
| Tahun | : | 2024 | |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas 17 Agustus 1945 Semarang | |
| Uraian | : | Penelitian Terdahulu | Rencana Penelitian |
| Isu dan Permasalahan | : | <p>Penelitian ini membahas perubahan tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi setelah diberlakukannya UU No. 7 tahun 2021. Perubahan tarif tersebut dilakukan untuk meningkatkan asas keadilan dan kepatuhan wajib pajak, dengan menambah lapisan pajak bagi wajib pajak berpenghasilan tinggi.</p> | <p>Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah fokus pada dampak perubahan tarif progresif terhadap perhitungan PPh Pasal 21. Hal ini berbeda dengan penulisan skripsi ini, penelitian ini membahas mengenai penerapan UU HPP terhadap pajak penghasilan pada Wajib Pajak UMKM di Makassar dan menguraikan faktor penghambat dari penerapan UU HPP khususnya pajak penghasilan pada UMKM di Makassar.</p> |

Lanjutan Tabel

| | | | |
|-----------------------------|---|--|---|
| Metode Penelitian | : | Penelitian Normatif | Penelitian Hukum Empiris |
| Hasil dan Pembahasan | : | Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif progresif menyebabkan pengurangan pajak terutang bagi wajib pajak dengan penghasilan dibawah Rp.5 Miliar, sementara wajib pajak dengan penghasilan lebih dari Rp.5 Miliar harus membayar pajak lebih tinggi. Dampak signifikan belum terlihat karena belum ada data wajib pajak yang dikenakan tarif tertinggi. | Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Pajak Penghasilan UMKM di Makassar belum efektif. Adapun faktor penghambat penerapan UU HPP pada Pajak Penghasilan UMKM di Makassar adalah Faktor Penegak Hukum dan Faktor Kesadaran Masyarakat |

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Umi Nandira mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya Tahun 2023.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|---|
| Nama Penulis | : | Anisa Umi Nandira | |
| Judul Tulisan | : | Pengaruh Penerapan Peraturan UU No. 7 tahun 2021 Pasal 7 terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha UMKM (Studi Kasus di Sidoarjo). | |
| Kategori | : | Skripsi | |
| Tahun | : | 2023 | |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Bhayangkara Surabaya | |
| Uraian | : | Penelitian Terdahulu | Rencana Penelitian |
| Isu dan Permasalahan | : | <p>Penelitian ini mengkaji pengaruh penerapan UU HPP Pasal 7 tahun 2021 dan perubahan tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Sidoarjo. Fokusnya adalah untuk melihat apakah kebijakan perpajakan baru berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> | <p>Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada pengaruh tarif pajak yang lebih spesifik pada UMKM di Sidoarjo. penelitian ini membahas mengenai penerapan UU HPP terhadap pajak penghasilan pada Wajib Pajak UMKM di Makassar dan menguraikan faktor penghambat dari penerapan UU HPP khususnya pajak penghasilan pada UMKM di Makassar.</p> |
| Metode Penelitian | : | Penelitian Kuantitatif | Penelitian Hukum Empiris |

Lanjutan Tabel

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Hasil dan Pembahasan | : | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU HPP Pasal 7 dan perubahan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Sidoarjo.</p> <p>Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Pajak Penghasilan UMKM di Makassar belum efektif. Adapun faktor penghambat penerapan UU HPP pada Pajak Penghasilan UMKM di Makassar adalah Faktor Penegak Hukum dan Faktor Kesadaran Masyarakat</p> |
|-----------------------------|---|---|

3. Jurnal oleh Ferdila, Ita Mustika, Khadijah yang berasal dari Universitas Ibnu Sina (UIS)

| | | | |
|-------------------------|---|--|---------------------------|
| Nama Penulis | : | Ferdila, Ita Mustika, Khadijah | |
| Judul Tulisan | : | Analisis Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada UMKM di Kota Batam | |
| Kategori | : | Jurnal | |
| Tahun | : | 2023 | |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Ibnu Sina (UIS) | |
| Uraian | : | Penelitian Terdahulu | Rencana Penelitian |

Lanjutan Tabel

| | | | |
|-----------------------------|---|---|---|
| Isu dan Permasalahan | : | Dalam penelitian jurnal ini, membahas mengenai dampak implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang berpengaruh pada Masyarakat dan pelaku usaha khususnya di kota Batam. | Hal ini berbeda dengan penulisan skripsi ini, penelitian ini membahas mengenai penerapan UU HPP terhadap pajak penghasilan pada Wajib Pajak UMKM di Makassar dan menguraikan faktor penghambat dari penerapan UU HPP khususnya pajak penghasilan pada UMKM di Makassar. |
| Metode Penelitian | : | Penelitian Deskriptif Kualitatif | Penelitian Hukum Empiris |
| Hasil dan Pembahasan | : | Hasil Penelitian yang dilakukan penulis tersebut membawa dampak positif bagi pelaku UMKM, meskipun sejauh ini belum dapat diukur seberapa besar pengaruh tersebut. | Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Pajak Penghasilan UMKM di Makassar belum efektif. Adapun faktor penghambat penerapan UU HPP pada Pajak Penghasilan UMKM di Makassar adalah Faktor Penegak Hukum dan Faktor Kesadaran Masyarakat |

E. Landasan Teori/ Konseptual

1. Pengertian Efektivitas

Harbani Pasolong, menjelaskan bahwa efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan untuk menggambarkan hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat ditinjau sebagai penyebab dari variabel lain. Dengan kata lain,

efektivitas merupakan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau target tercapai karena adanya suatu aktivitas.¹⁵

Achmad Ali berpendapat bahwa, dari segi hukum, untuk memahami efektivitas hukum, selayaknya melakukan pengukuran terkait aturan hukum yang telah ditaati.¹⁶ Achmad Ali juga menyatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum adalah profesionalisme dan optimalisasi pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi penegak hukum. Lebih lanjut Achmad Ali menjelaskan bahwa perlunya penegak hukum dievaluasi dalam menjalankan tugas maupun dalam upaya menegakkan peraturan perundang-undangan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto, bahwa teori efektivitas hukum dapat ditinjau dari 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁷

1. Faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang), faktor ini dapat dikatakan berfungsi atau tidak dapat dilihat dari aturan hukum itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum, pihak yang memiliki wewenang untuk membentuk dan menerapkan hukum.
3. Faktor fasilitas hukum, yaitu sarana fisik, sumber daya manusia yang terampil dan berpendidikan.
4. Faktor masyarakat, sebagai objek atau lokasi penerapan hukum.
5. Faktor kebudayaan, yang merupakan hasil karya, intuisi (cipta, dan rasa) yang didasarkan pada kehendak setiap individu dalam lingkungan dan interaksi sosialnya.

Kelima faktor tersebut terkait satu sama lainnya dan menjadi inti dari proses penegakan hukum. Faktor pertama menunjukkan bahwa efektivitas hukum tertulis ditentukan oleh karakteristiknya.

Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto, indikator efektivitas pada elemen pertama adalah:¹⁸

1. Aturan-aturan yang ada terkait aspek-aspek kehidupan tertentu sudah tersusun secara sistematis.
2. Aturan-aturan yang ada terkait aspek-aspek kehidupan tertentu sudah sinkron, tanpa ada konflik secara hierarki maupun horizontal.
3. Aturan baik secara kualitatif dan kuantitatif, yang mengatur aspek-aspek kehidupan tertentu sudah memadai.
4. Penerbitan aturan-aturan tertentu telah memenuhi persyaratan yuridis yang berlaku.

¹⁵ Harbani Pasalong, 2007, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta, hlm 4.

¹⁶ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*, Jakarta: Kencana, hlm. 375.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 80.

Pada elemen kedua, yang menentukan efektivitas kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, diperlukan penegak hukum yang kompeten, yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik, terampil, profesional dan mentalitas yang baik.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa keberhasilan penerapan hukum tertulis sangat dipengaruhi oleh kinerja aparat penegak hukum. Kinerja ini akan baik jika aparat memperhatikan hal-hal berikut: ¹⁹

1. Seberapa taat aparat dalam menjalankan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
2. Seberapa besar keleluasaan yang diberikan kepada aparat dalam mengambil Keputusan.
3. Tingkat kemampuan aparat dalam menjadi contoh yang baik bagi Masyarakat dalam hal kepatuhan terhadap hukum.
4. Seberapa jelas tugas dan wewenang masing-masing aparat.

Elemen ketiga, pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Sarana dan prasarana ini berfungsi sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Soerjono Soekanto menekankan bahwa elemen tertentu dari komponen prasarana berperan penting dalam mendukung kelancaran tugas-tugas aparat di lokasi kerjanya. Elemen-elemen tersebut meliputi:²⁰

1. Fasilitas yang sudah ada harus dirawat dengan baik agar tetap berfungsi optimal.
2. Jika ada fasilitas yang belum tersedia, maka perlu segera diadakan dengan mempertimbangkan waktu yang diperlukan.
3. Fasilitas yang masih kurang harus segera dilengkapi untuk mendukung kinerja aparat.
4. Fasilitas yang rusak harus segera diperbaiki agar tidak menghambat pekerjaan.
5. Fasilitas yang tidak berfungsi harus segera diaktifkan kembali.
6. Fasilitas yang kinerjanya menurun harus ditingkatkan untuk mencapai efisiensi yang lebih baik.

Elemen pengukur efektivitas yang bergantung pada kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi aturan meskipun peraturan tersebut sudah baik.
2. Faktor-faktor yang membuat masyarakat tidak mematuhi peraturan, meskipun peraturannya sangat baik dan aparatnya sangat berwibawa.

¹⁹ Soejono Soekanto, *Ibid*, hlm. 82.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 82.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi peraturan, meskipun peraturan tersebut baik, aparat berwibawa, dan fasilitas memadai.

Motivasi internal individu adalah kunci utama dalam mendorong kepatuhan masyarakat pada hukum. Namun, faktor eksternal seperti penegakan hukum yang konsisten juga berperan penting. Tingkat kepatuhan masyarakat menjadi indikator efektivitas penerapan hukum.

3. Teori Efektivitas Hukum

Lawrence M. Friedman, dalam teori efektivitas hukum menyatakan bahwa tiga komponen sistem hukum memengaruhi keberhasilan penegakan hukum atau peraturan hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Friedman sebagaimana dikutip oleh Ade Maman, menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) komponen sistem hukum, sebagai berikut:²¹

1. Struktur hukum merupakan kerangka bentuk dari sistem hukum yang memastikan proses tetap berjalan sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkan.
2. Substansi hukum mengacu pada peraturan dan instrument perundang-undangan. Substansi hukum tidak hanya mencakup hukum tertulis (*Law in Books*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat, atau dikenal sebagai *Living Law*.
3. Budaya hukum mencakup seluruh sikap dan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, yang akan mempengaruhi bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam masyarakat tersebut.

Ketiga komponen di atas dalam penerapannya sangat terkait dengan kesadaran hukum dan budaya hukum setiap individu dalam masyarakat. Kedua aspek ini sangat berperan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di masyarakat.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka teori dipahami sebagai kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan utama dalam penelitian. "Teori" dalam hal ini merujuk pada sumber penyusunan kerangka, yang bisa berupa teori yang sudah ada, definisi konsep, atau logika. Kerangka teori juga berguna untuk menunjukkan alasan dan cara penggunaan teori penelitian sebelumnya sebagai acuan peneliti selanjutnya.²²


²¹ Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

²² Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi Cetakan V)*. Yogyakarta Birra Buana Media, hlm. 330.

Kerangka teori membantu menempatkan penelitian yang akan dilakukan dalam konteks penelitian sebelumnya, baik dari sisi objek penelitian, metode, maupun kesimpulan. Dalam penelitian hukum, penyusunan kerangka teori dapat dilakukan dengan metode klasifikasi, dimulai dari ruang lingkup yang akan diteliti oleh peneliti.²³

Undang Undang HPP ini masih kurang disosialisasikan kepada masyarakat terutama pelaku usaha UMKM. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP. Pentingnya untuk mengeksplorasi faktor-faktor seperti pemahaman UMKM terhadap peraturan baru, dukungan yang tersedia dari lembaga terkait, dan dampak nyatanya pada Wajib Pajak khususnya Pajak Penghasilan. Penerapan UU HPP telah menciptakan dinamika baru dalam ranah perpajakan. Bagaimana penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Pajak Penghasilan Usaha Mikro, kecil dan Menengah di Makassar?. Apakah yang menjadi faktor penghambat penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Makassar?. Penelitian menggunakan metode emperis menggunakan tipe *socio legal*. Penelitian dapat mendeskripsikan bagaimana penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Pajak penghasilan Usaha Mikro, kecil dan Menengah di Makassar. Penelitian dapat menemukan faktor penghambat penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Makassar. Kerangka pikir penelitian disajikan pada Gambar 1.

²³ Irwansyah, *Ibid*, hlm. 331.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Hukum Empiris. Hukum Empiris adalah metode yang dilakukan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia. Fakta-fakta empiris yaitu pengamatan secara langsung misalnya melalui wawancara dan juga perilaku nyata dari objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengamati hasil perilaku manusia dalam bentuk peninggalan fisik maupun arsip.²⁴

Penelitian ini menggunakan tipe *socio legal*, menurut Irwansyah bahwa”, penelitian *socio legal research* dalam penelitian hukum, khususnya pada penelitian penelitian hukum empiris, atau kajian dari disiplin ilmu sosial untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dan mempengaruhi kehidupan sosial.²⁵

| | | | |
|----|---|-------------------------|-----------|
| 1. | Bagaimana penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Pajak Penghasilan Usaha Mikro, kecil dan Menengah di Makassar? | Tipe Penelitian Empiris | Wawancara |
| 2. | Apakah yang menjadi faktor penghambat penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Makassar? | Tipe Penelitian Empiris | Wawancara |

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar, Dinas koperasi dan UMKM Kota Makassar dan pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Makassar. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan kebutuhan data dan informasi serta responsensi penelitian. Lokasi penelitian ini dipilih karena

²⁴ Mukti Fajar, Yulianti Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 280.

²⁵ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum pilihan & praktik penulisan artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 147.

semua informasi yang relevan dengan judul penelitian, sehingga menyediakan banyak data dan informasi yang diperlukan dan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi penelitian adalah keseluruhan atau sekelompok orang-orang yang memiliki karakteristik tertentu dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua pegawai kantor pelayanan perpajakan Makassar, semua pegawai dinas koperasi dan UMKM kota Makassar dan semua Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Makassar.

2. Sampel Penelitian

Sampel Penelitian atau responden penelitian adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili populasi. Sample memiliki karakteristik utama yang sama dengan populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sumpling* ini didasarkan pada pertimbangan, alasan atau penelitian subjektif peneliti. Responden dipilih yang dapat dianggap sebagai representasi dari populasi. Dalam penelitian ini penulis akan mengambil sampel, sebagai berikut:

- 1.) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar
- 2.) Staff bagian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar
- 3.) Kepala kantor Dinas Koperasi dan UMKM kota Makassar
- 4.) 8 (delapan) Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada beberapa kecamatan di Makassar.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal langsung dari lapangan dan belum diolah sehingga memerlukan pengolahan lebih lanjut.²⁶ Sumber data untuk penelitian ini diperoleh melalui penelitian langsung di lokasi atau objek penelitian, dengan melakukan observasi lapangan, dokumentasi, serta wawancara dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penelitian penulis.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data diperoleh melalui berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta peraturan lainnya, termasuk buku-buku hukum

²⁶ Syahrudin Nawi, 2017, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Empiris*, Makassar: PT, Umitoha Gragika, hlm 3.

dan tulisan-tulisan hukum lain yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data guna mendukung penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh bahan dan informasi dari narasumber, responden, atau informan.²⁷ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen, buku-buku, atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini juga dapat mencakup publikasi dan hasil penelitian yang relevan, serta teori dan asas hukum yang berkaitan dengan bahan penelitian yang dapat mendukung hasil penelitian.

3. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang fokus pada pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana analisis data kualitatif membandingkan berbagai pendapat untuk kemudian memperoleh jumlah masing-masing pendapat dan akhirnya menghasilkan gambaran terkait bagaimana penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini di berlakukan pada Pajak Penghasilan UMKM. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek generalisasi.²⁸ Metode ini mendeskripsikan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan maupun perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari secara menyeluruh dan mendalam mengenai permasalahan yang dikaji, kemudian didasarkan pada teori yang ada dalam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

²⁷ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta: Mirra Buana, hlm. 223.

²⁸ Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV, Bandung: Alfabeta, hlm. 64.